

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi UPK Kecamatan Daha Utara

Kantor UPK Kecamatan Daha Utara bertempat didesa Tambak Bitin kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan. Dimana Kecamatan Daha Utara merupakan salah satu Kecamatan dari 11 Kecamatan dan 4 Kelurahan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Luas wilayah Kecamatan Daha Utara itu sendiri berjumlah 268,11 km², dengan jumlah desa sebanyak 19 buah.

Secara geografis, Kecamatan Daha Utara terletak:

Sebelah Utara	:	Kabupaten Hulu Sungai Utara
Sebelah Timur	:	Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Sebelah Selatan dan Barat	:	Kecamatan Daha Selatan

Jumlah penduduk di Kecamatan Daha Utara pada tahun 2019 sebanyak 34.243 jiwa terdiri dari 17.052 jiwa penduduk laki-laki dan 17.191 jiwa penduduk perempuan. Dapat terlihat bahwa penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki. Sehingga perempuan juga memiliki peran penting dalam upaya membantu peningkatan ekonomi keluarga.

2. Identitas Informan

- a. Nama : Heriansyah
TTL : Negara, 22 Februari 1985
Alamat : Desa Tambak Bitin RT 02 RW 02
Jabatan : Ketua UPK
- b. Nama : Ratnasari
TTL : Negara, 31 Desember 1970
Pendidikan terakhir : SMP sederajat
Pekerjaan : Katering
Alamat : Desa Tambak Bitin RT 01 RW 01
Nama Kelompok : Yasinan I
- c. Nama : Suci Rahmadhana
TTL : Barabai, 29 Januari 1995
Pendidikan terakhir : Paket C
Pekerjaan : Penjual kue
Alamat : Desa Paramaian RT 01 RW 01
- d. Nama : Hj. Bahyah
TTL/Umur : 50 tahun
Pendidikan terakhir : SD
Pekerjaan : Petani/ kios
Alamat : Desa Pandak Daun RT 02 RW 01
Nama kelompok : Habsyi Jamiatul Husna

- e. Nama : Herlinda
TTL : Hss, 21 Juni 1987
Pendidikan terakhir : SLTA
Pekerjaan : Pedagang/kios
Alamat : Jl. Garuda RT 03
Desa Sungai mandala
- f. Nama : Masrita
TTL : 16 Mei 1977
Pendidikan terakhir : SMA Sederajat
Pekerjaan : Kios
Alamat : Desa Pakan Dalam
Nama Kelompok : Arisan Titian Panjang 3

3. Sejarah Berdirinya UPK Kecamatan Daha Utara

Permasalahan di Negara kita yang sampai saat ini masih belum bisa terselesaikan yaitu kemiskinan dan pengangguran. Kurangnya permodalan pada usaha-usaha rakyat yakni UMKM yang telah dijalankan mereka dalam memenuhi kebutuhan keluarga juga merupakan masalah yang terjadi pada saat ini.

Pada tahun 2007 pemerintah merintis program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan, yakni untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.

PNPM awal masuk dikecamatan Daha Utara pada tahun 2007 yang terdiri dari 3 bentuk program yang dijalankan, yaitu bentuk fisik untuk pembangunan sarana-prasarana, pelatihan-pelatihan untuk masyarakat dan Simpan Pinjam Khusus Perempuan yaitu penambahan modal untuk kelompok perempuan yang mana diharapkan dapat menunjang ekonomi keluarga.

Kemudian pada tahun 2014 akhir, diadakannya pemutakhiran program sehingga pelaksanaannya berganti dengan sistem syariah. Yang awalnya pelaksanaan simpan pinjam diatur Petunjuk Teknik Operasional (PTO) kemudian diatur berdasarkan musyawarah antardesa dan menggunakan sistem syariah.

4. Struktur kepengurusan UPK Kecamatan Daha Utara

a. Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)

BKAD merupakan pengelola dari perwakilan dan ditetapkan pada forum MAD sebagai posisi tertinggi untuk mengembangkan program yang dibantu oleh LP-UPK).

b. Lembaga Pengawas-Unit Pengelola Kegiatan (LP-UPK)

LP-UPK adalah lembaga pengawas yang menilai kualitas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh UPK terhadap kegiatan bergulir simpan pinjam.

c. Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

UPK yaitu sebagai pengelola kegiatan bergulir, pengelola dana program serta pembinaan kelompok simpan pinjam.

d. Tim Verifikasi

Tim verifikasi merupakan tim yang berhak menilai layak tidaknya pengajuan proposal peminjam.

Berikut struktur kepengurusan UPK Kecamatan Daha Utara:

a. BKAD

Ketua : H. Jakpar

Anggota : Syarwani

b. LP UPK

Ketua : H. Masdiannor

Anggota : Muhammad Hanafi

c. UPK

Ketua : Heriansyah

Sekretaris : Budiman

Bendahara : Mira Fibrianti

d. TIM VERIFIKASI : Muhammad Irfan Ma'ruf

B. Analisis Data dan Hasil Penelitian

1. Gambaran Pelaksanaan Simpan Pinjam Khusus Perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan pada UPK kecamatan Daha Utara

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis pada UPK Kecamatan Daha Utara, sehingga diperoleh mekanisme pelaksanaan simpan pinjam khusus perempuan sebagai berikut.

a. Mekanisme Pengajuan Pinjaman

Pada tahap pengajuan pinjaman, calon penerima manfaat membentuk kelompok dengan jumlah anggota kelompok minimal 5 orang dan maksimal 20 orang. Kemudian calon penerima manfaat mengajukan pinjaman kelompok dengan dilengkapi fotocopy KTP yang masih berlaku. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP) kelompok calon penerima manfaat mengajukan proposal pinjaman ke UPK dengan melampirkan yaitu sebagai berikut:

- 1) Surat rekomendasi dari desa.
- 2) Peminjam harus berdomisili di desa tersebut.
- 3) Surat pernyataan tanggung renteng.
- 4) Surat pernyataan dari kepala desa.
- 5) Rencana angsuran pinjaman.
- 6) Rencana kegiatan kelompok SPP.
- 7) *Cash flow* (rencana usaha dalam 1 tahun).

- 8) Daftar penerima manfaat pinjaman.
- 9) Rekapitulasi data peminjam dan besar pinjaman yang diajukan.
- 10) Surat persetujuan pinjaman dari penjamin anggota kelompok kami yang mengajukan kredit.
- 11) Fotocopy KTP atau identitas lain yang masih berlaku.
- 12) Fotocopy buku kas kelompok.
- 13) RKK/RUA/RUB.
- 14) Pasphoto warna dari anggota kelompok peminjam.
- 15) Kartu kredit yang telah lunas (bagi kelompok dan anggota lama).

Setelah UPK menerima berkas pengajuan kelompok tersebut, kemudian UPK melakukan verifikasi awal untuk memastikan keabsahan data yang diterima. Dari hasil verifikasi administrasi dilanjutkan tim verifikasi melakukan verifikasi lapangan. Setelah dilakukan proses verifikasi dan dianggap layak maka dilakukan penetapan kelompok-kelompok penerima manfaat yang akan didanai sesuai kesepakatan Forum Musyawarah Pendanaan dan Tim Pendanaan menetapkan pinjaman yang diberikan. Kemudian tim pendanaan menerbitkan surat perintah pencairan yang selanjutnya akan ditindaklanjuti. Kelompok yang tidak lolos verifikasi, mendapat pembinaan dan penguatan untuk kemudian mengambil kesempatan ikut MAD berikutnya.

b. Mekanisme Akad Pembiayaan

SPP pada UPK Kecamatan Daha Utara terhitung 2 tahun terakhir ini telah memiliki 2 jenis pelayanan pinjaman, yaitu untuk pinjaman secara kelompok dan pinjaman perorangan. Jumlah peminjam pada bulan januari-juli berjumlah 49 kelompok dan 46 orang peminjam perorangan. Pada pinjaman kelompok, dana yang disalurkan berjumlah Rp 1.389.000.000 untuk penerimaan angsuran pada tahun 2021, dengan pengembalian pokok Rp 271.930.000 dan jasa Rp 28.060.000 (29,7%). Pada pinjaman perorangan, penyaluran dana bulan januari-juli berjumlah Rp 162.000.000 dengan pengembalian pokok Rp 22.507.000 dan jasa Rp 4.668.000 (16,7%).

Akad yang digunakan yaitu akad *murabahah* disertai akad *wakalah* dan akad *qardh* untuk pinjaman kelompok. Dan untuk pinjaman perorangan menggunakan akad sewa menyewa disertai *hibah*. Contoh dari sistem yang menggunakan akad *murabahah*, misal ada peminjam yang bekerja sebagai petani yang mana pinjaman tersebut akan digunakan untuk membeli bibit tanaman dan pupuk. Maka dilihat dari penggunaan dana, dapat disimpulkan bahwa akad yang digunakan yaitu akad *murabahah*. Kemudian sipeminjam ingin membeli bibit tanaman dengan jenis tertentu serta pupuk yang mana, maka pihak UPK mewakilkan kepada peminjam untuk membeli keperluannya tersebut. Takutnya kalau pembeliann

diserahkan ke UPK ada kesalahan atau tidak sesuai dengan permintaan peminjam. (Heriansyah, komunikasi pribadi, 2021)

Selanjutnya pihak UPK dan peminjam akan melakukan kesepakatan dengan menggunakan akad *murabahah* disertai *wakalah* dan ditandatangani oleh para pihak.

Akad yang digunakan selanjutnya yaitu *qard*. *Qard* adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, dimana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu. Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya tanpa bergantung pada untung atau rugi usaha yang dijalankannya. Dan pinjaman *qard* juga tidak berbunga, sebab prinsip dari *qard* yaitu *ta'awwun* (tolong menolong). (Mustofa, 2006, hlm. 169)

Mekanisme pinjaman menggunakan akad *qard* pada UPK Daha Utara biasanya untuk peminjam yang usahanya sebagai petani dengan kegunaan pinjaman untuk biaya pemeliharaan lahan ataupun upah petani penggarap dengan biaya administrasi yang telah disepakati antar pihak.

Akad yang digunakan pada UPK Daha Utara untuk pinjaman perorangan yaitu akad sewa menyewa disertai *hibah*. Sewa menyewa disertai hibah merupakan salah satu bentuk dari akad *ijarah muntahiyah bittamlik*, yaitu akad antara dua pihak dimana salah

satunya menyewakan barang kepada pihak lainnya dengan pembayaran secara angsur dalam jangka waktu tertentu, pada akhir masa sewa, kepemilikan barang tersebut berpindah kepada pihak penyewa dengan akad baru. (Mustofa, 2006, hlm. 115)

Contoh pinjaman yang menggunakan akad sewa menyewa disertai akad *hibah* yaitu misal ada peminjam yang memberikan jaminannya dengan sebuah sepeda motor. Mekanismenya begini, si peminjam menjual sepeda motornya kepada pihak UPK dan UPK membelinya. Kemudian pihak UPK akan menyewakan sepeda motor tersebut kepada si peminjam dalam jangka waktu 1 tahun. Setelah lunas, langsung kita hibahkan kepada peminjam. (Heriansyah, komunikasi pribadi, 2021)

Akad ini adalah akad *ijarah muntahiyah bittamlik* dengan perjanjian *hibah* diakhir masa sewa.

c. Mekanisme Pengembalian Pinjaman

Jangka waktu pengembalian pinjaman untuk kelompok yaitu 10 bulan sedangkan pinjaman perorangan jangka waktu pengembaliannya 2 tahun untuk pinjaman dana diatas Rp 5.000.000,- dan 1 tahun untuk pinjaman dibawah Rp 5.000.000,-. Pembayaran pinjaman dibayar pada tanggal yang sama pada saat dana disalurkan.

Misal penyaluran dana dilakukan pada tanggal 10 maka peminjam mengembalikan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya

dan apabila ada hari libur maka dimajukan sebelum tanggal 10.
(Heriansyah, komunikasi pribadi, 2021)

Pinjaman diserahkan oleh ketua kelompok atau pengurus kelompok yang lain yang kemudian mnyerahkan langsung ke pihak UPK. Pinjaman dana yang dikembalikan ini disertai dengan margin keuntungan yang sudah disepakati diawal.

d. Sanksi Tunggakan Pembayaran Pinjaman

Apabila terjadi keterlambatan dalam pengembalian pinjaman, pihak UPK akan mengkoordinasikan terlebih dahulu dengan peminjam untuk diberikan tenggang waktu dan kemudian diberlakukan sistem tanggung renteng guna menghindari kemacetan pada pembayaran pinjaman. Apabila peminjam tidak bisa mengembalikan pinjamannya maka akan berdampak pada masyarakat lain yang satu desa dengan peminjam tersebut yang akan meminjam pinjaman berikutnya dan harus sesuai dengan hasil keputusan antardesanya bagaimana nantinya. Kemudian apabila dengan sistem tanggung renteng tidak berhasil, maka dilakukan penagihan langsung oleh pihak UPK kepada peminjam. Dan apabila setelah itu masih belum berhasil juga, maka dilakukan pengambilan jaminan dari peminjam.

Jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian pinjaman, kita tidak langsung memvonis kepada anggota, kita koordinasikan dulu dengan ketua kelompok apakah anggota memiliki simpanan atau

tidak. Dan kita berlakukan sistem tanggung renteng. Misal 1 orang yang menunggak maka anggota yang lain yang membantu membayarkan, baru peminjam yang menunggak tadi yang bayar ke peminjam yang membantu tersebut. Kalau sudah beberapa kali dan anggota yang lain sudah tidak bisa membantu lagi, baru pihak UPK langsung yang akan menanganinya. Dan apabila dalam kelompok bermasalah, maka akan berdampak pada kelompok yang lain dalam satu desa. Artinya, karena kelompok ini bermasalah jadi kelompok berikutnya itu proses verifikasinya ada ditangguhkan selama sebulan atau dua bulan, sesuai hasil musyawarah antardesa. Untuk pinjaman perorangan, biasanya dengan mengambil jaminan tapi di UPK sini jarang adanya keterlambatan. (Heriansyah, komunikasi pribadi, 2021)

Berdasarkan sanksi yang ada pada SOP UPK Kecamatan Daha Utara, yaitu jika peminjam tidak melunasi pembayaran pada jangka waktu yang sudah ditentukan, maka peminjam tersebut tidak berhak lagi mendapatkan dana perguliran sampai pembayaran dilunasi. Dan bagi peminjam yang menunggak lebih dari 6 kali angsuran maka peminjam harus memberikan jaminan fisik yang nilainya sama dengan nilai tunggakan pinjaman, beserta surat pernyataan penyerahan jaminan.

2. Dampak Pelaksanaan Simpan Pinjam khusus Perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan UPK Kecamatan Daha Utara dalam Peningkatan Keuangan Keluarga

a. Dampak Pelaksanaan Simpan Pinjam Khusus Perempuan PNPM Mandiri Pedesaan dalam peningkatan keuangan keluarga

Salah satu bentuk program yang terdapat pada PNPM Mandiri Pedesaan yang berperan langsung dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga yaitu program simpan pinjam khusus perempuan, dimana program SPP ini merupakan kegiatan pemberian modal untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam.

Pada UPK Kecamatan Daha Utara terdapat sejumlah 543 anggota yang masih aktif dalam peminjam dana dari program SPP ini yang dananya sebagian besar digunakan untuk membangun dan mengembangkan usaha yang mereka jalankan.

Bapak Heriansyah selaku ketua UPK Kecamatan Daha Utara berpendapat:

“Kami pernah melakukan survey secara acak di beberapa desa pada peminjam yang memiliki kios kecil-kecilan dan Alhamdulillah hasil dari survey tadi banyak usaha dari peminjam yang mengalami peningkatan yang setiap tahunnya semakin bertambah isi dagangannya.”

Berikut ini merupakan uraian beberapa pihak yang menerima penyaluran dana program simpan pinjam khusus perempuan di UPK Kecamatan Daha Utara:

Nama : Ratnasari
TTL : Negara, 31 Desember 1970
Pendidikan terakhir : SMP sederajat
Pekerjaan : Katering
Alamat : Desa Tambak Bitin RT 01 RW 01
Nama Kelompok : Yasinan I

Ibu Ratna merupakan warga desa Tambak Bitin yang mempunyai usaha katering dan suami beliau bekerja sebagai tukang cukur dengan jumlah tanggungan 2 orang anak. Pendapatan suami beliau tidak mencukupi sehingga beliaulah membantu dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Ibu Ratna mengambil pinjaman SPP ini sejak tahun 2007 dari awal adanya program simpan pinjam ini, yang dananya digunakan untuk modal usaha dan tambahan biaya membeli sepeda motor sebagai fasilitas dalam memudahkan pengantaran catering.

Setelah mendapatkan pinjaman dari UPK, modal usaha saya menjadi bertambah dan pendapatan pun juga meningkat. Dari hasil pinjaman ini juga banyak membantu keluarga saya diantaranya, yaitu dalam hal memenuhi kebutuhan keluarga, membantu biaya pendidikan anak lebih lanjut, membantu biaya pengobatan operasi

suami saya dan dapat melaksanakan aqiqah anak serta membantu walimah pernikahan anak saya. (Ratna, komunikasi pribadi, 2021)

Nama : Suci Rahmadhana
TTL : Barabai, 29 Januari 1995
Pendidikan terakhir : Paket C
Pekerjaan : Penjual kue
Alamat : Desa Paramaian RT 01 RW 01

Ibu Suci adalah warga desa Paramaian yang bekerja sebagai penjual kue untuk acara ulang tahun, pernikahan dan lain-lain. Suami beliau bekerja sebagai ketua RT dengan jumlah tanggungan 3 orang anak. Beliau mengambil pinjaman pada UPK kurang lebih 2 tahun dengan jenis pinjaman peorangan bukan kelompok.

Alasan saya meminjam karena, prosedur peminjaman pada UPK tidak seribet meminjam di Bank. Dan dana yang dipinjam juga digunakan untuk mengembangkan usaha saya yakni membuat toko didepan rumah agar bisa menjual kue tidak hanya secara online. Yang mana juga dapat dikenal banyak orang. Setelah mendapa pinjaman, pendapatan usaha saya menjadi meningkat. (suci, komunikasi pribadi, 2021)

Nama : Hj. Bahyah
TTL/Umur : 50 tahun
Pendidikan terakhir : SD
Pekerjaan : Petani/ kios
Alamat : Desa Pandak Daun RT 02 RW 01
Nama kelompok : Habsyi Jamiatul Husna

Ibu Hj. Bahyah merupakan warga desa Pandak Daun yang bekerja sebagai petani dan memiliki kios. Suami beliau bekerja sebagai penjual pentol diluar daerah. Jumlah tanggungan dalam keluarga beliau ada 3 orang anak.

Saya mengambil pinjaman pada UPK dari tahun 2010 sampai sekarang. Yang mana pinjaman ini digunakan untuk modal usaha kios dan bertani. Setelah mendapat pinjaman ini, keuangan keluarga saya menjadi meningkat dan dapat membantu dalam memberikan pendidikan lebih lanjut untuk anak-anak saya serta memiliki tabungan. Dimana tabungan tersebut dapat digunakan sewaktu-waktu apabila ada anggota keluarga yang mendadak sakit dan sakitnya cukup parah. Selama 3 tahun terakhir ini, keluarga saya dapat melaksanakan bayar zakat dari hasil bertani, yang mana biaya perawatan selama bertani berasal dari pinjaman SPP ini. (Bahyah, komunikasi pribadi, 2021)

Nama : Herlinda
TTL : Hss, 21 Juni 1987
Pendidikan terakhir : SLTA
Pekerjaan : Pedagang/kios
Alamat : Jl. Garuda RT 03 Desa Sungai
mandala

Ibu Herlinda adalah warga desa Sungai Mandala yang memiliki kios es krim dan menerima pesenana kue. Suami beliau bekerja sebgai sopir taksi dengan tanggungan 1 orang anak dan orang tua tunggal, Ibu dari Ibu Herlinda sendiri.

Saya mengambil pinjaman ini sudah bejalan 1 tahun dengan jenis pinjaman perorangan. Pinjaman ini saya gunakan khusus untuk modal dan pengembangan usaha saja tidak untuk keperluan lainnya. Sehingga setelah mendapat pinjaman SPP ini, membantu dalam peningkatan usaha saya. (Herlinda, komunikasi pribadi, 2021)

Nama : Masrita
TTL : 16 Mei 1977
Pendidikan terakhir : SMA Sederajat
Pekerjaan : Kios
Alamat : Desa Pakan Dalam
Nama Kelompok : Arisan Titian Panjang 3

Ibu Masrita atau biasa dikenal dengan Ibu Ita adalah warga desa Pakan Dalam yang memiliki kios dan suami beliau bekerja sebagai pembuat lemari *stainless*. Jumlah tanggungan dalam keluarga yaitu 1 orang anak dan 1 orang keponakan.

Saya mengambil pinjaman SPP pada UPK sudah 2 kali perguliran atau sekitar 2 tahunan yang pinjaman tersebut digunakan untuk modal usaha kios. Setelah mendapat pinjaman SPP ini, usaha saya mengalami peningkatan sehingga juga berpengaruh pada peningkatan keuangan keluarga saya. Selain terbantu dalam penambahan modal usaha, pinjaman ini juga membantu dalam biaya pendidikan anak dan keponakan saya, biaya berobat serta memiliki tabungan untuk kebutuhan keluarga. (Masrita, komunikasi pribadi, 2021)

Dilihat dari uraian beberapa pihak diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dari simpan pinjam khusus perempuan di kecamatan Daha Utara memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya para peminjam.

Dimana setelah penulis melakukan wawancara dengan para peminjam, menurut pendapat mereka setelah melakukan pinjaman dana ini, mereka merasa sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, serta kesehatan sehingga keuangan keluarga menjadi meningkat.

Berikut penulis akan uraikan dampak perubahan dari sebelum dan sesudah mendapat pinjaman bagi para peminjam:

Tabel 4.1 Dampak yang Dirasakan Peminjam

Nama Peminjam	Dampak	
	Sebelum Mendapat pinjaman	Sesudah Mendapat Pinjaman
Ibu Ratnasari	<ul style="list-style-type: none"> • Kebutuhan keuangan keluarga tidak mencukupi • Kurangnya modal usaha 	<ul style="list-style-type: none"> • Modal usaha bertambah • Pendapatan keluarga meningkat • Kebutuhan keluarga terpenuhi • Terbantunya biaya pendidikan anak • Terbantunya biaya kesehatan keluarga • Dapat melaksanakan Aqiqah anak
Ibu Suci Ramadhana	<ul style="list-style-type: none"> • Kekurangan modal dalam mengembangkan usaha yang sedang dijalankan 	<ul style="list-style-type: none"> • Usaha menjadi berkembang • Pendapatan menjadi meningkat

<p>Ibu Hj. Bahyah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kekurangan modal untuk usaha kios • Kekurangan dana untuk keperluan bertani. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi keuangan keluarga menjadi lebih baik • Membantu biaya pendidikan anak • Memiliki tabungan keluarga • Pendapatan keluarga meingkat • Dapat melaksanakan bayar zakat dari usaha bertani.
<p>Ibu Herlinda</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kekurangan modal dalam mengembangkan usaha yang sedang dijalankan 	<ul style="list-style-type: none"> • Usaha yang sedang dijalankan menjadi berkembang • Pendapatan keluarga menjadi meningkat.
<p>Ibu Masrita</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kekurangan modal pada usaha kios yang sedang dijalankan 	<ul style="list-style-type: none"> • Modal usaha bertambah • Terbantunya biaya pendidikan anak dan keponakan

		<ul style="list-style-type: none"> • Terbantunya biaya kesehatan keluarga • Memiliki tabungan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
--	--	--

- b. Tinjauan ekonomi Islam terhadap dampak pelaksanaan Simpan Pinjam Khusus Perempuan PNPM Mandiri Pedesaan dalam peningkatan keuangan keluarga masyarakat kecamatan Daha Utara

Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasar nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Sistem ini merupakan sistem ekonomi yang ada pada bisnis dan transaksi Islam.

Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk:

- 1) Memberikan keselarasan bagi kehidupan dunia
- 2) Nilai Islam tidak hanya semata untuk kehidupan muslim saja melainkan juga makhluk hidup dimuka bumi.
- 3) Esensi proses ekonomi Islam yaitu pemenuhan kebutuhan manusia yang berdasarkan nilai-nilai Islam untuk mencapai tujuan agama atau *falah*.

Dalam agama Islam, kita dianjurkan untuk senantiasa saling tolong menolong antar sesama dalam hal kebaikan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Maidah ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Berdasarkan ayat diatas dan tujuan dari program simpan pinjam khusus perempuan PNPM Mandiri Pedesaan dalam membantu penambahan modal bagi masyarakat yang mempunyai usaha tetapi memiliki kendala pada modal, maka sangat sesuai dengan tujuan ekonomi Islam yaitu pencapaian *falah* dalam mensejahterakan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ketua UPK Kecamatan Daha Utara, sejak tahun 2014 akhir sistem pelaksanaan simpan pinjam khusus perempuan ini menggunakan sistem ekonomi syariah. Yang mana pelaksanaannya menggunakan akad *murabahah* disertai akad *wakalah* dan akad *qardh* untuk pinjaman kelompok. Dan untuk pinjaman perorangan menggunakan akad sewa menyewa disertai *hibah*.

Akad *Murabahah* dalam konteks lembaga keuangan syariah adalah akad jual beli antara lembaga keuangan dengan nasabah atas

suatu jenis barang tertentu dengan harga setelah ditambah keuntungan yang telah disepakati bersama. (Mustofa, 2006, hlm. 80)

Pada UPK Daha Utara, disini mereka sudah sesuai dalam menerapkan akad pembiayaan *murabahah* disertai akad *wakalah*, dimana wakalah yaitu setelah nasabah menjadi wakil dari pihak UPK untuk mencari dan membeli barang sesuai dengan spesifikasi, kondisi serta harga yang diajukan pihak nasabah dan disetujui oleh pihak UPK.

Mekanisme pinjaman menggunakan akad *qard* pada UPK Daha Utara juga dilakukan dengan prinsip tolong-menolong (*ta'awwun*) dan tidak ada sistem bunga. Begitupun pada pinjaman yang menggunakan akad sewa menyewa disertai *hibah*. Dimana akad ini merupakan akad *ijarah muntahiyah bittamlik* dengan perjanjian *hibah* diakhir masa sewa.

Kemudian pada sistem pengembalian pinjaman sudah sesuai dengan konsep ekonomi Islam yaitu pemberian tenggang waktu pada peminjam yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran.

Allah berfirman, pada QS. Al-Baqarah ayat 280.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ

Artinya: “Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).”

Pada ayat diatas menjelaskan tentang perintah Allah tentang pemberian tenggang waktu kepada orang yang berhutang apabila mereka tidak sanggup dalam membayarnya. Hal ini sudah sesuai dengan prakteknya dilapangan, yang mana peminjam diberikan jangka waktu lebih sesuai kesepakatan antarpihak apabila peminjam tidak dapat melunasi pembayarannya.

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat dilihat dari segi pelaksanaan SPP ini yaitu akad yang digunakan sudah sesuai dengan konsep *fiqh* yang ada pada ekonomi Islam. Begitupula dengan sistem pengembaliannya, yang mana peminjam yang tidak mampu membayar menerima tenggang waktu serta bantuan dari peminjam yang lain dari sistem tanggung renteng yang dilakukan.

Selanjutnya berkenaan dengan dampaknya, dengan adanya program simpan pinjam khusus perempuan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar peminjam, yakni dari segi kebutuhan pokok sehari-hari seperti kebutuhan pangan, papan, pendidikan serta kesehatan. Sehingga hal ini sesuai dengan tujuan ekonomi Islam dalam pencapaian *falah* serta kesejahteraan ekonomi.

Program SPP (Simpan Pinjam khusus Perempuan) ini juga dapat menyeimbangkan distribusi pendapatan. Dimana masyarakat yang membutuhkan modal usahanya tetapi sulit dalam mengakses lembaga keuangan seperti bank dapat memperoleh pinjaman dari UPK dan pinjaman tersebut dapat digunakan untuk modal usahanya sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga.